

## BAB V KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

#### 1. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang *Hibah* Dalam Keluarga:

##### a. Persamaan:

Sama-sama mempunyai tujuan menguntungkan pihak yang di beri hibah, sama-sama memerintahkan kepada penghibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya, jika *hibah* diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk ahli warisnya, maka Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama menentukan agar jangan sampai merugikan ahli warisnya, karena Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama lebih mengutamakan kepentingan ahli warisnya dari pada orang lain terhadap harta milik pewaris, Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata sama-sama mengakui adanya *hibah* yang penyerahan barangnya dilakukan sebelum penghibah meninggal dunia, Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata sama-sama melarang penarikan *hibah* yang telah diberikan kepada orang lain, kecuali *hibah* orang tua kepada anaknya (dalam hukum Islam).

##### b. Perbedaan:

*Hibah* dalam Hukum Perdata tidak boleh ditarik kembali seperti yang tercantu pada Pasal 1688, sedangkan dalam Hukum Islam *hibah* dapat ditarik kembali, khusus hibah orangtua kandung kepada anak kandungannya boleh ditarik, ini tercantum pada Pasal 212 KHI *Hibah* diberikan kepada anak dapat ditarik kembali, dalam Hukum Perdata tidak ada batasan maksimal dalam pemberian *hibah*, sedangkan *hibah* dalam Kompilasi Hukum Islam penghibahan dibatasi dalam jumlahnya sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda, dalam Hukum Perdata serah terima *hibah* harus ada akta (jika tidak ada akta

maka hibahnya tidak sah) sedangkan dalam Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya akta dalam penerimaan *hibah*.

## **2. Penerapan *Hibah* Kepada Keluarga Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia.**

Penerapan *hibah* kepada keluarga di Indonesia dilihat dari sisi untuk pembuktian yang lebih relevan adalah Hukum Perdata karena dalam Hukum Perdata diwajibkan adanya akta dalam serah terima *hibah*, dan dilihat dari sisi besaran pemberian *hibah* lebih relevan adalah Hukum Islam karena dalam Hukum Islam dibatasi pemberiannya yaitu sepertiga harta guna terciptanya keadilan dalam keluarga terkait pemberian harta *hibah*, relevansi penerapan hukum terkait masalah *hibah* ini yaitu dengan cara menggabungkan kedua sistem hukum tersebut, agar harta yang telah dihibahkan dapat dibuktikan sah secara hukum dan mengenai adanya batasan dalam pemberian *hibah* itu agar tidak terjadi rasa cemburu sosial antara pihak ahli waris.

### **B. Saran**

1. Mengingat sangat pentingnya permasalahan *hibah* kepada ahli waris sebaiknya penghibah melengkapi *hibah* dengan alat bukti yang dapat menghindarkan percekocokan antara ahli waris di kemudian hari, dan yang terpenting bagi seorang muslim hendaknya jika kita menghibahkan tidak lebih dari 1/3 harta yang dimiliki.
2. Sebagai kaum muslim hendaknya berlaku adil dalam hal penghibahan orang tua kepada anak-anaknya. Agar dikemudian hari pada saat pembagian waris tidak terjadi perselisihan antara ahli waris.
3. Hendaknya dipahami setiap disyariatkan sesuatu pasti mempunyai hikmah tersendiri, sehingga dalam melakukan *hibah* tujuan akhirnya adalah untuk mencari ridho Allah dan niscaya hikmah dalam melakukan *hibah* akan mengikuti.

4. Bagi kaum muslimin yang mengerti tentang *hibah* hendaknya memeberikan kephahaman kepada sesamanya agar ibadah *hibah* ini tidak menjadi sebuah ibadah yang negatif nilainya karena sesuatu hal yang bertentangan dengan tujuan asal *hibah*.

